



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

POLICY PAPER

**PEMBUKAAN KAWASAN HUTAN UNTUK
PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DI SEKTOR
PANGAN DAN ENERGI DAN ANCAMANNYA
TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT ATAS
HUTAN ADAT**

**PENYUSUN:
RIA MAYA SARI | MUHAMMAD ARMAN**

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 yang memuat 77 (tujuh puluh tujuh) daftar Proyek Strategis Nasional (selanjutnya disebut PSN) yang mencakup berbagai sektor mulai dari Pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur, energi, hingga pengembangan kawasan industri. Senada dengan pernyataan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan RI) bahwa pihaknya (Kementerian Kehutanan) telah mengidentifikasi lahan hutan seluas 20,6 juta hektare tanah yang dapat dipergunakan untuk cadangan pangan, energi, dan air, dan nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan pangan dan agroforestri.[1] Lebih lanjut, Menhut juga mengajak Polri untuk berkolaborasi memanfaatkan hutan tersebut untuk mendukung program strategis nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Pembukaan kawasan hutan untuk PSN di sektor pangan dan energi menjadi isu krusial dalam pembangunan nasional. Di satu sisi, upaya ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, namun di sisi lain, kebijakan tersebut memiliki berbagai dampak, antara lain hilangnya mata pencaharian bagi penduduk yang menggantungkan sumber penghidupannya dari hutan, peningkatan deforestasi, dan berbagai ancaman kerusakan lingkungan lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2003 tercatat sekitar 48,8 juta jiwa atau 22 persen dari 219,9 juta penduduk Indonesia yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, sebagian besar di antaranya termasuk penduduk miskin dan memiliki mata pencaharian langsung dari hutan.[2] Hal ini menandakan bahwa pembukaan lahan 20,6 juta hektare menjadi ancaman serius dan berdampak luas bagi puluhan juta masyarakat miskin dan rentan yang selama ini bergantung pada hutan sebagai sumber pangan dan penghidupan.



[1]Berita Tempo, "Menteri Raja Juli Ajak Polri Manfaatkan Hutan untuk Ketahanan Pangan, Tersedia 20,6 Juta Hektare Lahan," 18 Februari 2025, diakses dari laman [\[1\]Berita Tempo, "Menteri Raja Juli Ajak Polri Manfaatkan Hutan untuk Ketahanan Pangan, Tersedia 20,6 Juta Hektare Lahan," 18 Februari](#) pada 20 Februari 2025.

[2]YLBHI, "Rencana Pembukaan Lahan 20 Juta Ha; Tanah Air Dijarah, Rakyat Disingkirkan, 10 Januari 2025, diakses dari laman [\[1\]Berita Tempo, "Menteri Raja Juli Ajak Polri Manfaatkan Hutan untuk Ketahanan Pangan, Tersedia 20,6 Juta Hektare Lahan," 18 Februari](#) pada 8 Februari 2025.

Dari sisi Masyarakat Adat, sejak awal, pelaksanaan PSN di Indonesia kerap kali mengabaikan hak atas informasi dan partisipasi Masyarakat lokal/adat sebagai hak atas Pembangunan yang paling mendasar. Lebih lanjut, kebijakan PSN tersebut juga berisiko menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berupa penyingkiran secara paksa (eksklusi) Masyarakat Adat/lokal, terutama terhadap hak masyarakat adat atas hutan adat, yang dimiliki secara turun-temurun dan telah mendapatkan pengakuan dari negara melalui Putusan MK.35 Tahun 2012, yang berimbas pada dapat hilangnya identitas budaya Masyarakat Adat akibat kehilangan tanah dan Sumber Daya Alam (SDA).

Pada 14 Maret 2025 lalu, terdengar suara penolakan dan perlawanan atas berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) bermasalah dari Merauke, Papua Selatan, provinsi paling timur Indonesia yang tengah disasar proyek cetak sawah dan kebun tebu warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan kini dilanjutkan Presiden Prabowo Subianto. Deklarasi ini diserukan oleh masyarakat adat dan rakyat, yang menjadi korban sekaligus berjuang melawan kesewenang-wenangan program PSN dan berbagai proyek merusak lainnya, dan merupakan hasil pertemuan “Konsolidasi Solidaritas Merauke” yang berlangsung pada 11-14 Maret 2025 di Kota Merauke.[3]

Selama empat hari, lebih dari 250 Masyarakat Adat dan masyarakat lokal terdampak PSN, serta pelbagai organisasi masyarakat sipil, berkumpul untuk berbagi cerita tentang kejahatan negara korporasi dan kekerasan aparat militer dan polisi sebagai pengalaman kolektif. Warga yang hadir merupakan masyarakat terdampak proyek food estate Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Keerom – Papua, Merauke dan Mappi, Papua Selatan; proyek Rempang Eco City di Kepulauan Riau; proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur; proyek geothermal Poco Leok di Nusa Tenggara Timur; industri ekstraktif Hutan Tanaman Energi dan bioenergi di Jambi; berbagai proyek PSN di Fakfak dan Teluk Bintuni, Papua Barat, serta ekspansi perkebunan sawit di seluruh tanah Papua.



[3]YLBHI, “Siaran Pers: Dari Merauke, Masyarakat Terdampak PSN Tolak Perampasan Tanah dan Ruang Hidup,” 14 Maret 2025, diakses dari lama



Belum lagi, pelibatan aparaturn TNI dan Polri yang bertindak represif yang juga terjadi berbagai PSN, seperti di Proyek Rempang Eco City dan Food Estate di Merauke, semakin mengeliminasi hak-hak Masyarakat Adat atas ruang hidupnya. Dengan polarisasi tersebut, praktik pembukaan Kawasan hutan dalam skala besar di lingkup PSN tidak ayal menjadi sumber konflik agraria dan episentrum kekerasan terhadap Masyarakat Adat/lokal.

Dengan uraian latar belakang di atas, kajian ini akan mengurai secara kritis mengenai (i) ruang lingkup penetapan PSN di sektor pangan dan energi yang berkaitan langsung dengan penertiban Kawasan hutan, (ii) bagaimana analisa kebijakan PSN tersebut berdampak pada berbagai sektor antara lain lingkungan hidup, agraria, hak asasi manusia termasuk hak-hak Masyarakat Adat atas hutan adat; dan (iii) usulan rekomendasi kebijakan terhadap uraian permasalahan.

II. PENETAPAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DI SEKTOR PANGAN DAN ENERGI

Dalam periode 2025-2029, Pemerintah Indonesia menetapkan 77 PSN, yang terdiri dari 48 proyek lanjutan (carry over) dari era Presiden Joko Widodo dan 29 PSN baru yang dirancang khusus untuk mendukung agenda prioritas era Prabowo-Gibran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa 29 PSN baru dipilih berdasarkan potensi dampak ekonomi tinggi, mendukung ketahanan energi dan pangan, mendorong hilirisasi industri, serta mempercepat konektivitas antar wilayah. Dari 29 PSN baru tersebut, beberapa di antaranya berkaitan dengan sektor pangan dan energi, yaitu:

- i. Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate
- ii. Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat
- iii. Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional
- iv. Bioetanol (Berdasarkan Tebu)
- v. Biorefinery Sumatera
- vi. Program Hilirisasi Sagu, Singkong, dan Ubi Jalar
- vii. Program Hilirisasi Garam
- viii. Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, dan Rumput Laut
- ix. Program Hilirisasi Nikel, Timah, Bauksit, dan Tembaga
- x. Program Pengembangan Industri Dirgantara
- xi. Program Pengembangan Industri Kimia
- xii. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik



PEMBUKAAN LAHAN UNTUK PSN FOOD ESTATE SEBAGAI UPAYA SWASEMBADA PANGAN

PSN Pengembangan Lumbung Pangan (Food Estate) bukanlah suatu hal yang baru. Proyek Food Estate ini dimulai di era pemerintahan Soeharto pada tahun 1995 melalui Keppres Nomor 82 Tahun 1995 dan dikenal dengan Proyek Lahan Gambut (PLG) yang menyediakan lahan 1 juta Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie pada tahun 1998, dinyatakan bahwa program PLG gagal dan dihentikan dengan menerbitkan Keppres Nomor 33 Tahun 1998.

Kemudian, program serupa dilaksanakan kembali di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010 dengan nama Merauke Integrated Food and Energy Estate atau dikenal MIFEE di Merauke – Papua yang mencakup sekitar 1,2 juta ha lahan. Selain itu, pada tahun 2013, proyek food estate juga dilakukan seluas 298.221 hektar di Bulungan, Kalimantan Utara, dan 100.000 hektar di Ketapang, Kalimantan Barat.[4] Namun, semua program food estate di era pemerintahan kedua presiden tersebut gagal.[5]

Di era Presiden Joko Widodo, proyek food estate juga dilaksanakan dengan periodisasi sebagai berikut:

1) Tahun 2015: pengembangan lumbung pangan untuk komoditas padi di Merauke, Provinsi Papua, dengan target luas lahan 1,2 juta hektar;[6]

2) Tahun 2020: peluncuran Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) guna meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada pertanian sebagai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya UU Pangan). Selanjutnya, megaprojek tersebut dimasukkan sebagai PSN untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan Pembangunan melalui dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Sarana dan prasarana food estate sebagai PSN juga dilegitimasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 dan selanjutnya diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Adapun target pengerjaan food estate di tahun ini seluas 770.601 Hektar di Kalimantan Tengah, 235.351 Hektar di Sumatera Selatan, 30.000 Hektar di Sumatera Utara dan 2.052.551 Hektar di Papua.[7]

[4] WALHI Kalimantan Tengah, Food Estate: Menakar Politik Pangan Indonesia (Kajian atas Proyek Food Estate Kalimantan Tengah), Maret 2021, hal.7.

[5] Triswidodo dan Muhammad Faisal, "Tinjauan Yuridis Food Estate di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah," Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8 No.1 Tahun 2024, hal. 8552-8557.

[6] Kumparan Bisnis, "Banyak yang Gagal, ini Daftar Wilayah Food Estate Jokowi dalam 10 Tahun," 23 Januari 2024, diakses di laman <https://kumparan.com/kumparanbisnis/banyak-yang-gagal-ini-daftar-wilayah-food-estate-jokowi-dalam-10-tahun-221Ra0rAEbz> pada 19 Februari 2025.

[7] Ibid.

3) Tahun 2021: Pengerjaan food estate dimulai di Kalimantan Tengah dengan menargetkan 37.633 hektar, yang terdiri dari ekstensifikasi lahan seluas 22.992 hektare dan intensifikasi lahan seluas 14.641 hektare di titik sebagai berikut:

- a. Kabupaten Pulang Pisau: ekstensifikasi lahan seluas 3.094 ha dan intensifikasi lahan seluas 1.180 ha;
- b. Kabupaten Kapuas: ekstensifikasi lahan seluas 19.899 ha dan intensifikasi lahan seluas 13.461 ha.[8]

Kemudian, di Kabupaten Gunung Mas dengan luasan sekitar 2.000 ha yang berasal dari indikatif Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dengan kriteria Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif.[9]

Selain itu, food estate juga dilakukan di Provinsi NTT, yang masing-masing luasannya mencakup Kabupaten Sumba Timur 1.000 ha, Kabupaten Sumba Tengah 10.000 ha, serta Kabupaten Belu 500 ha dengan potensi ekspansi seluas 15.000 ha.[10]

4) Tahun 2022:[11] Luasan food estate di Kalimantan Tengah ditargetkan menjadi 60 ribu hektar, dan sampai akhir 2025 ditargetkan bisa mencapai 1,4 juta hektar. Selanjutnya, di Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Humbang Hasundutan, ditargetkan 30.000 ha untuk sentra produksi bawang merah, bawang putih, kentang, kubis, dan cabai. Di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, food estate disiapkan untuk komoditas mangga dengan target 1.000 hektar lahan.

5) Tahun 2023:[12] Food estate di Kabupaten Keerom Papua ditargetkan dengan luas 10.000 ha dengan komoditas jagung, dengan target tahun 2024 akan dilakukan land clearing dan pengolahan tanah mencapai 2.500 ha, namun per Maret 2023, baru ditanami 100 ha jagung.

Sedangkan, di Kabupaten Kabupaten Humbang Hasundutan – Sumatera Utara, sampai Juni 2023, total luas tanam pada food estate ini mencapai 482,84 hektar dengan produksi 392 ton kentang, 165 ton bawang merah, 294 ton kubis, 271 ton cabai, 93 ton jagung, 26 ton tomat, dan 13 ton bawang putih.

6) Tahun 2024: PSN 'Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan' membidik 2,29 juta ha Kawasan hutan dan lahan di Merauke melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).

[8] Portal Informasi Indonesia, "Perkembangan Food Estate Kalteng Menggembirakan," 30 April 2021, diakses di lama <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/2749/perkembangan-food-estate-kaltengmenggembirakan> pada 8 Februari 2025.

[9] Widia Natalia, "Kadis Kehutanan: PSN Food Estate di Gunung Mas, telah Melalui Tahapan Prosedur," 3 Mei 2021, diakses di laman <https://mmc2.kalteng.go.id/berita/read/34262/kadis-kehutanan-psn-food-estate-di-gunung-mas-telah-melalui-tahapan-prosedur> pada 10 Februari 2025.

[10] Kumparan Bisnis, loc.cit.

[11] Ibid.

[12] Ibid.





Namun, pelaksanaan PSN ini tanpa melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Adapun PSN tersebut terbagi menjadi 2 (dua) tahapan, yakni:[13]

- a. Proyek cetak sawah baru dan tanaman lain yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, serta perusahaan swasta Jhonlin Group dengan lahan seluas total 1.000.000 ha, dan
- b. Pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol yang dikelola 10 perusahaan dengan lahan seluas lebih dari 500 ribu hectare, didukung Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol.

Lebih lanjut, kawasan food estate Merauke tersebut terdiri dari lima klaster dan tersebar di 13 (tiga belas) wilayah distrik yang seluruhnya berada pada wilayah Masyarakat Adat Malind, Maklew, Khimaima, dan Yei, dengan estimasi lebih dari 50 ribu penduduk asli berdiam di 40 kampung di dalam dan sekitar lokasi proyek PSN Merauke.

[13] Tempo, "Proyek PSN Food Estate di Merauke Belum Punya AMDAL dan Brutal, Masyarakat Adat Tuntut Disetop," 25 Oktober 2024, diakses di laman <https://www.tempo.co/ekonomi/proyek-psn-food-estate-di-merauke-belum-punya-amdal-dan-brutal-masyarakat-adat-tuntut-disetop-1159690> pada 3 Februari 2025.

Di era Presiden Prabowo Subianto, PSN Food Estate kembali dilanjutkan sebagai perwujudan Visi “Menuju Indonesia Emas 2045” dan Misi Astacita Ke-2, yakni “Memantapkan system pertahanan keamanan dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru” melalui Program “Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.” Adapun proyek food estate tersebut difokuskan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan luasan sekitar 2 juta hektare, yang mencakup tiga proyek utama, terdiri dari:

1. pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol seluas 500.000 hektare,
2. optimalisasi lahan (Oplah) dari semula 40.000 hektare menjadi 100.000 hektar, dan
3. pencetakan sawah baru seluas satu juta hektare, yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian.[14]

Sebagai dukungan atas pelaksanaan PSN food estate tersebut, Kementerian Kehutanan berkomitmen menyediakan lahan dari Kawasan hutan di Kalimantan Tengah (status APL) melalui skema perhutanan sosial, serta pelaksanaan lokasi cetak sawah telah dilakukan di Kabupaten Kapuas seluas 21.000 ha dari target 150.000 ha.[15]

Selain itu, pada 9 Januari 2025, Kemenko Bidang Pangan RI mengusulkan Pembangunan areal Perkebunan tebu dan jagung terpadu sebagai PSN di 3 (tiga) lokasi, yaitu Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang nantinya terintegrasi dengan industri pengolahan gula dan bioethanol di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan. [16] Pelaksanaan PSN ini nantinya akan melibatkan investasi dari 4 (empat) korporasi, yaitu PT. Sima Sorong Bio Energy (PT. SSBE), PT. Citra Palma Sejahtera, PT. Global Papua Lestari, dan PT. Borneo Subur Perkasa dengan luas lahan 220.827,92 ha. Adapun klaim dari Kemenko Bidang Pangan tersebut, usulan PSN ini ditujukan untuk mendukung target bauran energi terbarukan 70% pada 2045, dengan bioenergi sebagai langkah strategis.

[14]ANTARA, “Pemerintah lanjutkan food estate guna capai ketahanan pangan nasional,” 21 Januari 2025, diakses di laman [13] [Tempo](https://www.tempo.co/ekonomi/proyek-psn-food-estate-di-merauke-belum-punya-amdal-dan-brutal-masyarakat-adat-tuntut-disetop-1159690), “Proyek PSN Food Estate di Merauke Belum Punya AMDAL dan Brutal, Masyarakat Adat Tuntut Disetop,” 25 Oktober 2024, diakses di laman <https://www.tempo.co/ekonomi/proyek-psn-food-estate-di-merauke-belum-punya-amdal-dan-brutal-masyarakat-adat-tuntut-disetop-1159690> pada 3 Februari 2025.

[15]Forest News, “Dukung Swasembada Pangan, Kemenhut Siap Lepas Hutan untuk PSN Food Estate,” 8 Desember 2024, diakses di laman [13] [Tempo](https://www.tempo.co/ekonomi/proyek-psn-food-estate-di-merauke-belum-punya-amdal-dan-brutal-masyarakat-adat-tuntut-disetop-1159690), “Proyek PSN Food Estate di Merauke Belum Punya AMDAL dan Brutal, Masyarakat Adat Tuntut Disetop,” 25 Oktober 2024, diakses di laman <https://www.tempo.co/ekonomi/proyek-psn-food-estate-di-merauke-belum-punya-amdal-dan-brutal-masyarakat-adat-tuntut-disetop-1159690> pada 3 Februari 2025, pada 31 Januari 2025.

[16]Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan – Kemenko Bidang Pangan RI, disampaikan dalam Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pembangunan Areal Perkebunan Tebu dan Jagung Terpadu di Kab. Mappi, Papua Selatan, pada 9 Januari 2025.

2.2

PEMBUKAAN LAHAN UNTUK PELAKSANAAN PSN SWASEMBADA ENERGI

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo, PSN 'Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan' ditujukan juga untuk menjadi industri perkebunan tebu yang tidak hanya memproduksi gula namun juga bioethanol, dan kini dilanjutkan oleh Presiden Prabowo sehubungan dengan visinya untuk menjadikan Indonesia mandiri energi Swasembada Energi. Visi tersebut diwujudkan salah satunya dengan menggalakkan Bahan Bakar Nabati, baik dari bahan baku kelapa sawit untuk biodiesel, maupun tebu, sorgum, singkong dan lainnya untuk bioetanol, sebagai pencampuran bensin, melalui PSN Pengembangan Bioetanol (berbasis tebu) di wilayah Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan, yang nantinya akan dikoordinasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).[17]

Guna mendukung visi Presiden Prabowo tersebut, Menteri Kehutanan menyampaikan komitmennya untuk menyiapkan Kawasan hutan guna mendukung swasembada energi, salah satunya melalui penanaman pohon aren dengan target luasan 2 juta hektare sebagai bahan dasar untuk pembuatan bioethanol.[18] Lanjutnya, Prabowo telah memerintahkan penanaman 300.000 ha aren pada tahun 2025. Pertimbangan akan hal tersebut didasarkan pada potensi aren yang tidak hanya terbatas pada sektor pangan melainkan juga sektor energi, karena nira aren dapat difermentasikan menjadi bioethanol yang merupakan energi terbarukan.

Di Merauke sendiri sebagai lokasi megaprojek PSN, rencananya akan digarap di atas lahan seluas 2,29 juta hektare. Dari jumlah itu, seluas 1,11 juta hektare lahan dimanfaatkan untuk membuka perkebunan tebu terpadu, dari kebun tebu, pabrik gula, hingga pabrik bioetanol. Sedangkan 1,18 juta hektare lahan lain digunakan untuk pencetakan sawah padi.[19]



Penebangan hutan untuk proyek strategis nasional

[17] Harso Kurniawan, Investor.ID, "Kupas Tuntas Peluang Pengembangan Bioetanol Demi Swasembada Energi," 27 Januari 2025, diakses di laman <https://investor.id/business/387578/bioetanol-jadi-psn-pemerintah-diminta-intervensi-bahan-baku> pada 30 Januari 2025.

[18] Forest News, "Kemenhut Siapkan Dua Juta Hektare Hutan Aren untuk Kembangkan Bioetanol," 15 Desember 2024, diakses di laman <https://forestinsights.id/kemenhut-siapkan-dua-juta-hektare-hutan-aren-untuk-kembangkan-bioetanol/> pada 30 Januari 2025.

[19] Laksmi Savitri, "Patrik Nekropolitik di Proyek Food Estate Merauke," 10 Januari 2025, diakses di laman <https://www.tempo.co/kolom/praktik-nekropolitik-proyek-food-estate-1192143> pada 29 Januari 2025.

2.3

PENERTIBAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN PSN

- i. Pelibatan militer dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang termuat dalam Pasal 10, yang mana unsur TNI maupun POLRI masing-masing dilibatkan dalam struktur Pengarah dan Pelaksana Satuan Tugas. Salah satu contoh pendekatan militeristik dilakukan dalam PSN adalah dibentuknya Batalyon Infanteri (Yonif) teritorial pembangunan guna mengamankan proyek Program Ketahanan Pangan Nasional, khususnya proyek ketahanan pangan di Merauke. Selain itu, pada rapat kerja antara Menteri Pertahanan dan Komisi I DPR RI pada 25 November 2024, menyampaikan akan membentuk 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang terdiri atas kompi perikanan, perkebunan, dan pertanian.

Perluasan kewenangan militer akan mengancam hak-hak warga sipil khususnya Masyarakat Adat atas pengelolaan agraria serta menjadi dalih pembenaran keterlibatan militer dalam mengamankan proyek-proyek strategis nasional. Tentunya, pendekatan militeristik ini yang kerap kali menggunakan serangkaian Tindakan represif dan penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive use of force*) dapat menjadi ancaman bagi Masyarakat yang selama ini hidup dan beraktivitas di dalam dan sekitar Kawasan hutan, khususnya Masyarakat Adat, serta pembela/pejuang HAM dan lingkungan.





- ii. Penyamaan antara aktivitas legal dalam kawasan hutan berbasis korporasi dengan masyarakat yang selama ini menjadi korban konflik tenurial (penetapan kawasan hutan secara sepihak), dan konflik agraria dengan perusahaan-perusahaan pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H), Pasal 11 ayat (4) yang berbunyi, "Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Implikasinya adalah:[20]

- Perpres ini tidak boleh menyentuh masyarakat sekitar hutan yang proses pengukuhan kawasannya belum selesai dan menjadi subyek untuk penataan Kawasan; dan
- Perpres ini juga tidak boleh menysar masyarakat yang saat ini masih mengalami konflik dengan korporasi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;

[20] WALHI, "Militerisasi di Kawasan Hutan, Ancaman Bagi Masyarakat: Respon Terhadap Perpres 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan," 24 Januari 2025, diakses di laman <https://www.walhi.or.id/militerisasi-di-kawasan-hutan-ancaman-bagi-masyarakat-respon-terhadap-perpres-5-tahun-2025-tentang-penertiban-kawasan-hutan> pada 1 Februari 2025

- iii. Disharmonisasi antara ketentuan sanksi dalam Perpres No.5/2025 dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Penertiban kawasan hutan yang diatur dalam Pasal 3 Perpres 5/2025 dilakukan dengan cara pembayaran denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan/atau pemulihan aset dalam kawasan hutan. Hal tersebut kontra dengan pengaturan dalam PP No.24/2021 yang memuat ketentuan mengenai penerbitan persetujuan pelepasan kawasan hutan, persetujuan melanjutkan kegiatan usaha, dan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagai mekanisme penyelesaian;

- iv. Seluruh tipologi persoalan aktivitas ilegal dalam kawasan hutan yang diatur dalam Perpres 5/2025 diselesaikan dengan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan oleh negara, yang di satu sisi menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme pertanggungjawaban korporasi untuk memulihkan Kawasan hutan yang telah dirusak. Dalam hal ini, seharusnya Pemerintah melakukan tindakan pemulihan setelah menguasai kembali, bukan justru mengalokasikan kawasan hutan tersebut untuk aktivitas bisnis atau program lainnya;[21]
- v. Diperlukannya keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam implementasi Perpres 5/2025 khususnya dalam proses penertiban kawasan hutan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi penuh memberikan data dan informasi berbasis fakta lapangan, memberikan masukan, agar implementasi Perpres ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Keterbukaan informasi publik dalam hal ini terkait dengan data perusahaan yang beroperasi secara ilegal di kawasan hutan sebagai informasi awal, agar masyarakat dapat memastikan bahwa Perpres ini memang akan ditujukan untuk menertibkan izin-izin konsesi perusahaan "nakal" yang beroperasi di kawasan hutan.[22]



[21]Ibid.

[22]Ibid.

III. ANALISA DAMPAK PELAKSANAAN PSN DI BERBAGAI SEKTOR

Masyarakat menyadari bahwa PSN merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Namun, di sisi lain, dalam implementasinya tidak jarang mengakibatkan berbagai permasalahan, antara lain memicu konflik agraria, dugaan pelanggaran HAM, perampasan hak Masyarakat Adat/lokal, dan ancaman kerusakan lingkungan. Salah satu hal yang melatarbelakangi munculnya permasalahan tersebut adalah adanya diskresi kebijakan dan percepatan pengadaan tanah dengan mengatasi berbagai hambatan yang ada guna percepatan pelaksanaan PSN, yang dilegitimasi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan diterjemahkan secara kaku dan sepihak oleh aparaturnegara sehingga menghambat terjadinya komunikasi dan dialog partisipatif dengan pihak/kelompok masyarakat yang terdampak seperti yang terjadi dalam pembangunan PSN Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, PSN PLT Geothermal Poco Leok, NTT, Kawasa Industri Hijau Indonesia di Kaltara, dan berbagai wilayah Indonesia lainnya.[23] Bagian ini akan menguraikan sejumlah analisa terkait dampak dari pelaksanaan PSN di berbagai sektor, mulai dari lingkungan hidup, agraria, dan hak asasi manusia termasuk hak Masyarakat Adat.



[23]Komnas HAM RI, Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia, 2024, hal.3.

3.1

PSN MEMPERPARAH LAJU DEFORESTASI

Luasan deforestasi di Indonesia pada tahun 2024 berdasarkan data Auriga Nusantara mencapai 261.575 hektare yang terdiri dari hutan primer dan sekunder di seluruh Indonesia, naik sebesar 4.191 hektare dibandingkan tahun sebelumnya yakni 257.384 hektar.[24] Deforestasi tersebut terjadi di seluruh provinsi di Indonesia kecuali Daerah Khusus Jakarta. Dari semua wilayah yang mengalami deforestasi, Kalimantan Timur menjadi daerah yang paling parah yakni 44.483 hektare, disusul Kalimantan Barat seluas 39.598 hektare, Kalimantan Tengah 33.389 hektare, Riau 20.812 hektare, Sumatera Selatan 20.184 hektare, Jambi 14.839 hektare, Aceh 8.962 hektare, Kalimantan Utara 8.767 hektare, Bangka Belitung 7.956 hektare, Sumatera Utara 7.303 hektare, dan 27 provinsi lainnya mencapai 55.282 hektare.[25] Kemudian, sebagian besar hutan alam yang hilang pada tahun 2024 terjadi di habitat spesies langka dan dilindungi di Indonesia, mencapai 160.925 hektare.

Data AURIGA mengindikasikan bahwa dari segi status penguasaan lahan, 57% deforestasi terjadi pada lahan yang dikuasai oleh negara atau Kawasan hutan dengan total luasan 261.575 hektar. Sedangkan, luasan deforestasi di APL sekitar 111.708 hektar. Dengan kata lain, deforestasi paling banyak terjadi di kawasan konsesi merupakan deforestasi legal, yang mana kehilangan tutupan vegetasi tersebut terjadi di wilayah yang diberikan izin oleh pemerintah untuk pembukaan hutan. Lebih lanjut, hanya 3% deforestasi 2024 yang terjadi di kawasan konservasi, sementara 5% terjadi di hutan lindung, 49% di hutan produksi, dan 43% di luar kawasan hutan. Jika ditelisik lebih dalam, sebagian besar deforestasi di hutan lindung dan hutan produksi terjadi di daerah berizin, baik sebagai pemanfaatan atau perusahaan hutan (konsesi) maupun program pemerintah, seperti proyek strategis nasional (PSN). Artinya, 97% deforestasi yang terjadi pada 2024 adalah dapat berupa deforestasi legal.[26]

Lebih lanjut, menurut data AURIGA, deforestasi yang paling tinggi di Pulau Kalimantan adalah berkat PSN Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang berdampak pada pelepasan atau berubahnya fungsi 736.055 hektare kawasan hutan eksisting. Demikian halnya Kalimantan Utara yang juga mengajukan proses serupa yang berpotensi berdampak pada 762.947 hektare kawasan hutan eksisting. Argumentasi yang digunakan oleh kedua provinsi tersebut adalah pengembangan ekonomi yang sejalan dengan keberadaan IKN.



[24]Timer Manuring, et.al (Auriga Nusantara), "Status Deforestasi di Indonesia," <https://simontini.id/id/status-deforestasi-indonesia-2024>, 3 Maret 2025.

[25]Yanita Petriella, "Deforestasi Hutan RI Meningkat di 2024, Dampak dari Proyek IKN dan PSN?", Bisnis.com, 3 Februari 2025, diakses di laman <https://hijau.bisnis.com/read/20250203/651/1836414/deforestasi-hutan-ri-meningkat-di-2024-dampak-dari-proyek-ikn-dan-psn> pada 3 Maret 2025.

[26]Ibid.



Dari segi komoditi, deforestasi akibat pengembangan kebun kayu merupakan yang tertinggi, mencapai 29.898 hektar. Hal ini didorong oleh deforestasi untuk produksi biomassa (bioenergi) yang menyebabkan hutan dibabat untuk menanam spesies tanaman yang tumbuh cepat yang akan menghasilkan biomassa kayu yang mana Indonesia bertujuan mengeksport energi biomassa ke sejumlah negara. Menurut data AURIGA, deforestasi oleh pembangunan kebun kayu biomassa ini sepertinya akan tetap berlanjut pada tahun mendatang mengingat (1) tingginya permintaan pasar, terutama Jepang dan Korea Selatan, (2) kebijakan kelistrikan nasional yang membuka ruang penggunaan biomassa berbasis kayu sebagai bahan bakar listrik hingga kisaran 5-10% pada 2030, dan (3) meningkatnya secara drastis konsesi kebun kayu biomassa yang diterbitkan Kementerian Kehutanan.

Kemudian, dari sisi dampak PSN Food Estate, juga turut berkontribusi pada laju deforestasi di sejumlah wilayah yang menjadi lokasi pelaksanaannya. Misalnya, sejak November 2020, 1.500 hektar hutan telah dibuka di Desa Rewai Baru, Kabupaten Gunung Mas. Lebih lanjut, sekitar 700 hektar hutan dengan tutupan hutan yang bagus dan sekaligus menjadi koridor satwa orangutan juga turut dibuka untuk food estate Perkebunan Singkong. Sepanjang Januari hingga Oktober 2022, 137 hektar hutan rawa gambut sekunder di desa Pilang, dan 96 hektar hutan lindung dengan lapisan gambut sedalam 2-3 meter telah dibuka.

Lain halnya di Desa Ulu Merah, Sumatera Utara, pada Juli 2022, hutan seluas 100 hektar telah dibuka, padahal hutan ini habitat penting bagi harimau Sumatera dan beruang madu. Beralih ke food estate di Merauke, dengan pembukaan lahan seluas 2 juta hektar berimbas pada penambahan emisi karbon sebesar sebesar 782,45 juta ton CO₂ atau setara kerugian karbon Rp47,73 triliun, dan memperparah kontribusi emisi karbon global Indonesia dari 2-3% menjadi 3,96-4,96%, atau melonjak hingga 2 kali lipat, yang mana hal ini sangat berlawanan dengan upaya global mengurangi emisi karbon termasuk target Net Zero Emission Indonesia 2050.

Deforestasi yang terjadi akibat PSN baik untuk ketahanan pangan maupun energi memiliki berbagai ancaman bagi kerusakan lingkungan hidup:

- Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, deforestasi mengancam keanekaragaman hayati di wilayah tersebut, karena hilangnya habitat alami dapat menyebabkan kepunahan berbagai spesies flora dan fauna endemik wilayah tersebut.
- Kemudian, pencemaran air dan tanah akibat penggunaan pupuk dan pestisida secara intensif dalam lahan seluas itu, yang berujung pada ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan rusaknya ekosistem perairan.
- Belum lagi, lahan gambut yang dirusak di wilayah tersebut berdasarkan pengalaman dari proyek food estate sebelumnya yang menunjukkan bahwa 1,4 juta hektar hutan gambut telah hancur akibat program tersebut. Kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan, seperti peningkatan emisi gas rumah kaca, penurunan kualitas air, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
- Lebih lanjut, dengan rencana pemerintah membuka lahan di lahan gambut untuk dijadikan lokasi cetak sawah baru, memunculkan kekhawatiran akan terjadinya kebakaran berulang di lahan gambut yang berpotensi merugikan negara.
- Hilangnya area bernilai konservasi tinggi (ANKT) yang memiliki fungsi penting bagi penyediaan jasa lingkungan alami, pemenuhan kebutuhan dasar warga lokal, habitat satwa liar, daerah resapan air, situs arkeologi atau sejarah, dan identitas budaya tradisional komunitas lokal.
- Hilangnya area hutan dengan stok karbon tinggi (High Carbon Stock) yang dapat bermanfaat untuk pelestarian/perlindungan hutan jangka panjang dan memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi.

Pada akhirnya, semakin tingginya laju deforestasi akibat PSN ini, merupakan mimpi buruk bagi pemenuhan komitmen Indonesia dalam memitigasi perubahan iklim.



3.2

PSN SEBAGAI KONTRIBUTOR UTAMA KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA

Menurut Catatan Akhir Tahun KPA 2024, terjadi kenaikan letusan konflik agraria hingga 21% pada tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 241 kasus. Sepanjang tahun 2024, KPA mencatat sedikitnya terjadi 295 letusan konflik agraria yang terjadi di semua sektor. Letusan konflik tersebut terjadi di atas tanah seluas 1,1 juta hektar, tepatnya 1.113.577,47 hektar, yang berdampak pada 67.436 keluarga di 349 desa. Berikut data penyebab konflik agraria di Indonesia pada tahun 2024:

1. Sektor perkebunan mendominasi letusan konflik agrarian paling banyak, sebanyak 111 kasus dengan luas 170.210,90 hektar dan berdampak pada 27.455 keluarga;
2. Sektor infrastruktur mencatatkan 79 kasus dengan luas mencapai 290.742,79 hektar dan korban terdampak sebanyak 19.658 keluarga;
3. Sektor bisnis tambang dengan jumlah 41 letusan dengan luas 71.101,75 hektar dan korban terdampak mencapai 11.153 keluarga;
4. Sektor properti dengan jumlah letusan sebanyak 25 kasus dengan luas 92,58 hektar dan korban terdampak sebanyak 941 keluarga;
5. Sektor kehutanan dengan jumlah 25 kasus dan 7.056 keluarga terdampak. Meskipun secara jumlah lebih sedikit dibanding sektor-sektor lainnya, namun luasan konflik agraria akibat klaim kawasan hutan oleh pemerintah dan swasta adalah yang terluas mencapai 379.588,75 hektar;
6. Sektor pertanian/agribisnis mencatatkan 8 (delapan) letusan konflik agraria, terjadi di atas tanah seluas 200.581,18 hektar dengan korban 250 keluarga. Penyebab utama konflik agraria yang begitu luas ini disebabkan oleh pembangunan dan pengembangan proyek food estate di Merauke, Papua, yang banyak menyasar tanah dan hutan adat; dan
7. Sektor pembangunan fasilitas militer 6 (enam) letusan konflik agraria, seluas 1.217 hektar dengan korban terdampak sebanyak 307 keluarga.





Lebih lanjut, dalam konteks pembukaan Kawasan hutan dalam rangka PSN, salah satu penyebab krusial dari masifnya dampak PSN adalah penerbitan UU Cipta Kerja (UUCK) melegitimasi kemudahan berusaha dan menjustifikasi proyek-proyek strategis yang berimbas pada peningkatan jumlah konflik agraria demi akselerasi pembangunan nasional, yang dijelaskan sebagai berikut:[27]

- a. UUCK memicu konflik agraria baru di wilayah kehutanan tanpa menyelesaikan konflik agraria sebelumnya, dengan i) mempertahankan dual administration on land (hutan dan non hutan), ii) mempertahankan klaim atas wilayah hutan berdasarkan penunjukan kawasan hutan, iii) mempercepat penetapan kawasan hutan berdasarkan pada klaim pemerintah, iv) mempermudah penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan bisnis kehutanan dan non kehutana, v) mempermudah pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan bisnis dan proyek strategis nasional, termasuk memandang hutan sebagai komoditi bisnis yang potensial tidak terkecuali hutan konservasi.
- b. Dalam percepatan penetapan kawasan hutan, Pemerintah menciptakan ketentuan “daerah yang strategis” pada Pasal 36 butir 1 UUCK yang akan diprioritaskan dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan dengan tujuan untuk membuka ruang investasi sebesar-besarnya.
- c. UUCK juga menghilangkan batasan 30% luas kawasan hutan dari Daerah Aliran Sungai (DAS), pulau atau wilayah administrasi provinsi, yang diikuti dengan dihilangkannya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memberikan persetujuan untuk perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan (infrastruktur jalan raya, waduk/bendungan, pertambangan, dll).

- d. Dalam konteks Tata Ruang, UUCK mengamandemen sebagian UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, antara lain: i) penghapusan izin pemanfaatan ruang; ii) penyederhanaan sistem rencana tata ruang dengan dihilangkan Kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten serta penataan ruang Kawasan perdesaan; iii) sentralisasi perizinan dan kelembagaan; iv) pengaburan hubungan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); v) penyelesaian tumpang tindih tata ruang dengan izin maupun Kawasan hutan yang menggunakan pendekatan pragmatis (penyesuaian dan bahkan pemutihan) alih-alih berdasarkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle); vi) penghilangan kriteria kawasan hutan minimal 30%; vii) penambahan satu kriteria untuk melakukan peninjauan kembali tata ruang kurang dari 5 (lima) tahun, yakni adanya “perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis”. Penambahan kriteria ini sifatnya sangat terbuka dan tanpa kewajiban untuk dituangkan dalam bentuk peraturan perundangundangan sebagaimana dalam kriteria yang lain; viii) pengurangan ruang partisipasi masyarakat termasuk di dalamnya akses keadilan; ix) perubahan perumusan sanksi pidana dari delik formil menjadi delik materil yang berpotensi menyulitkan pembuktian dan pengenaan sanksi atas pelanggaran dan kejahatan dalam penataan ruang.
- e. Dalam konteks pangan, Pasal 123 UUCK mempermudah proses impor pangan, dan mengamandemen UU Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLP2B) dan UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (UU SBDPB) yang dimuat dalam UUCK mempermudah alih fungsi tanah pertanian pangan untuk proyek pembangunan.
- f. Khusus untuk konteks PSN yang ditujukan di lokasi pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti Pembangunan Eco City di Pulau Rempang, Pasal 18 angka 1 UU Cipta Kerja menambahkan definisi baru pada Pasal 1 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K), yang menerangkan bahwa Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSNT) adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional tertentu. Penambahan definisi pada redaksi pasal berakibat akan semakin luasnya definisi Kawasan Strategis Nasional dan membuka peluang perampasan wilayah tangkap dan pesisir nelayan atas nama kebijakan/kawasan strategis nasional.

Kemudian Pasal 18 angka 8 telah menghapus Pasal 12 UU PWP3K, hal ini berdampak akan menghilangkan fungsi kontrol nelayan atas penataan ruang dan perizinan di wilayah pesisir para nelayan. Selanjutnya, Pasal 18 angka 12 yang menambahkan pasal baru (Pasal 16A) baru dalam UU PWP3K akan menambah kerawanan dan keleluasaan akan perampasan tanah milik nelayan, petani dan Masyarakat Adat sebab dianggap tidak memiliki izin.

3.4

ANCAMAN PELAKSANAAN PSN TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT DAN WILAYAH ADATNYA

Masyarakat Adat dikategorikan sebagai salah satu kelompok rentan.[28] Dalam hal ini, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), tepatnya di Pasal 5 ayat (3) mengatur bahwa “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Dalam kaitannya dengan pembangunan, hak atas pembangunan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana tertera dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang keduanya telah diratifikasi oleh Indonesia.

Definisi hak atas pembangunan tersebut kemudian menjadi lebih jelas setelah diterbitkannya Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 41/128 tertanggal 4 Desember 1986 tentang Deklarasi Hak Atas Pembangunan yang menyatakan bahwa hak atas pembangunan adalah hak yang tidak dapat dicabut (an inalienable right) dengan dasar bahwa setiap individu dan seluruh umat manusia memiliki hak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam kaitannya antara pembangunan dengan pendekatan berbasis HAM, terdapat beberapa elemen mendasar bagi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam pembangunan, yaitu:[29]

- i. Hak yang berhubungan dengan keamanan fisik dan integritas, misalnya perlindungan hak hidup, hak untuk bebas dari kekerasan dan penyiksaan, dan hak atas perlindungan data pribadi;
- ii. Hak yang berhubungan dengan kebutuhan dasar untuk hidup, misalnya hak atas pangan, hak atas air dan sanitasi, hak atas tempat tinggal yang layak, dan hak atas pelayanan Kesehatan;
- iii. Hak ekonomi, sosial dan budaya, misalnya hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak menjalankan adat istiadat dan budaya; dan
- iv. Hak aspek sipil dan politik, misalnya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk berpartisipasi, hak memperoleh keadilan, dan hak atas informasi.



[28]Kemenkumham RI, Laporan Analisis Evaluasi Hukum dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak, Jakarta, 2016, Hal. 5.

[29]Komnas HAM RI, Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan. Jakarta, 2013.

PSN sebagai upaya pembangunan ternyata menimbulkan dampak yang sangat terasa bagi kelompok rentan, tidak terkecuali Masyarakat Adat. Berdasarkan data aduan Komnas HAM sepanjang tahun 2020-2023 yang menyebutkan bahwa kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, Masyarakat Adat, dan kelompok agama dan penghayat kepercayaan telah terdampak PSN.[30] Adapun dampak yang dirasakan berupa dampak lingkungan, kesehatan, hilangnya pekerjaan, dan mata pencaharian.[31] Komnas HAM mencatat bahwa sepanjang tahun 2020-2023, terdapat 114 aduan terkait PSN, dengan rincian: tahun 2020 ada 34 kasus, tahun 2021 ada 24 kasus, tahun 2022 terdapat 29 kasus, dan tahun 2023 ada 27 kasus, yang mana jumlah aduan PSN tersebut adalah bagian dari 1.675 aduan dugaan pelanggaran HAM akibat konflik agraria dan sumber daya alam (SDA) yang diterima Komnas HAM selama periode 2021-2023.[32]

Dari 98 aduan masyarakat ke Komnas HAM, sebanyak 72 aduan berasal dari kelompok masyarakat rentan, yang berarti bahwa dugaan pelanggaran HAM akibat PSN berdampak secara kolektif atau dirasakan oleh kelompok masyarakat termasuk Masyarakat Adat. Untuk pihak yang dilaporkan, data mencatat sebanyak 46 aduan melaporkan pemerintah pusat (kementerian/lembaga), 24 aduan melaporkan korporasi, 16 aduan melaporkan BUMN/D, 12 aduan melaporkan pemerintah daerah, 8 aduan melaporkan Polri, dan 2 aduan melaporkan TNI. Data tersebut menunjukkan permasalahan dugaan pelanggaran HAM dalam PSN menyangkut berbagai aktor negara baik di level pusat dan daerah, termasuk korporasi swasta dan negara (BUMN/D).[33]



[30] Komnas HAM RI, Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia, 2024, hal.27.

[31]Ibid.

[32]Ibid.

[33]Ibid.

Berikut adalah berbagai identifikasi pelanggaran HAM yang dialami oleh Masyarakat Adat akibat pelaksanaan PSN yang telah dihimpun oleh Komnas HAM, antara lain:[34]

- i. Masyarakat Adat Desa Ria-Ria di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang mengalami intimidasi akibat PSN Food Estate;
- ii. Ketiadaan partisipasi Masyarakat Adat dalam proses konsultasi, diskusi dan pengambilan Keputusan dalam rangka pembangunan PSN, termasuk FPIC (PADIATAPA) sebelum pembangunan dimulai. Saat ini, Pemerintah hanya melakukan sosialisasi ke Masyarakat mengenai rencana pelaksanaan PSN di wilayah tersebut, namun sebelumnya tidak melalui konsultasi ke masyarakat terdampak, termasuk masyarakat rentan, sehingga hal ini merupakan wujud pengabaian hak atas informasi .[35] Lebih lanjut, warga juga tidak memiliki hak atau suara untuk menyatakan keberatan atau penolakan terhadap Keputusan PSN, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Rempang Eco City[36] yang juga terjadi perampasan lahan Masyarakat Adat yang mengakibatkan kekerasan dalam perlawanan mempertahankan lahan dan ruang hidupnya;
- iii. Dalam pembangunan bendungan Lambo di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, ratusan Masyarakat Adat terpaksa meninggalkan rumah, kebun, dan tanah kubur leluhur mereka akibat pembangunan bendungan tersebut. Bagi yang menolak pindah, akan dicap anti pembangunan;
- iv. iDalam pembangunan Bendungan Mbay Lambo, Masyarakat Adat terpaksa melepas tanah adat dengan menerima ganti rugi yang sangat murah Rp 35.500 per meter persegi. Dalam hukum adat mereka, menjual tanah dilarang sehingga hal itu melanggar hukum adat.
- v Dalam Mega Proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) di Dusun Sirapuh, menyebabkan Masyarakat Adat kehilangan kemandiriannya atas pangan lokal, karena dipaksa mengkonsumsi makanan instan yang bukan menjadi kebiasaannya. Selain itu, proyek tersebut juga menghasilkan praktik-praktik penghancuran budaya lokal atau asimilasi paksa, dan eliminasi system pengetahuan lokal Masyarakat Adat dan kearifannya dalam mengelola SDA.
- vi PSN Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan merampas tanah adat dan menggusur sumber kehidupan Masyarakat Adat. Kemudian, pemanfaatan hutan yang tidak tepat dalam pelaksanaan proyek ini dapat mengganggu keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem yang menopang kehidupan Masyarakat Adat. Dampak lainnya adalah bencana alam seperti banjir di beberapa kampung di Distrik Eligobel, Distrik Sota, Distrik Kurik, Distrik Malind, Distrik Animha, dan Distrik Jagebob.

[34]Komnas HAM RI, *op.cit.*,

[35]Sajogyo Institute dalam FGD Kajian Cepat PSN yang diselenggarakan oleh Komnas HAM pada 21 Agustus 2024.

[36]YLBHI dalam FGD Kajian Cepat PSN yang diselenggarakan oleh Komnas HAM pada 21 Agustus 2024.



- vii. PSN food estate berdampak pada peminggiran pangan lokal, secara kultural, tenurial, maupun politik ekonomi serta ketergantungan pangan dari luar menguat. Skema proyek pertanian berskala besar yang tidak sesuai juga dapat menyebabkan hilangnya sumber pangan lokal seperti sagu, ubi, dan hasil hutan lainnya.

Lebih lanjut, KPA mencatat selama tahun 2020-2024, setidaknya 103 ribu kaum ibu telah kehilangan sumber penghidupannya, akibat perampasan tanah atas nama PSN. Rusaknya sumber air, hilangnya sumber pangan, seperti sagu, sayuran yang tumbuh di hutan, ikan dan berbagai sumber protein di sungai dan laut, memaksa perempuan untuk membeli bahan-bahan pangan sehingga pengeluaran rumah tangga terus meningkat.

- viii. Kriminalisasi Masyarakat dalam proses PSN, seperti yang terjadi terhadap Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah.

Di Pulau Rempang sendiri, ada 8 warga ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kerusuhan di Kampung Tanjung Kertang pada 7 September 2023. Kemudian, ada 43 warga yang ditangkap dalam aksi demonstrasi berujung kerusuhan di depan kantor BP Batam pada 11 September 2023. Dari 43 warga tersebut, 35 di antaranya ditetapkan menjadi tersangka dan diputus bersalah oleh pengadilan. Yang terbaru, tiga warga Pulau Rempang dijadikan tersangka atas tuduhan merenggut kemerdekaan orang lain pada 17 Januari 2025.

- ix. Guna mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN), pemaksaan dan perampasan tanah milik masyarakat (Adat) dilakukan dengan dalih kepentingan umum, padahal seringkali lahan digunakan untuk proyek komersial atau investasi swasta. Tentu, hal ini juga berpotensi terjadinya pemindahan dan penggusuran paksa masyarakat, terutama Masyarakat Adat, petani kecil, nelayan, maupun masyarakat lokal tanpa konsultasi yang bermakna dan proses ganti rugi yang adil, dan acapkali melibatkan tindakan kekerasan/represif dari aparat.

- xi. Di Papua, ada sebuah temuan dimana tiba-tiba suatu kabupaten mengeluarkan SK yang mengakui 19 Masyarakat Adat, yang disinyalir hal ini dilakukan sebagai upaya pemetaan wilayah untuk memudahkan pembangunan PSN.
- xii. Klaim tanah juga dilakukan oleh negara di kawasan sekitar PSN, sehingga memberikan kerentanan pada Masyarakat Adat khususnya hak tanah adat. Sebagai contoh, dalam PSN food estate Merauke, Pemerintah menetapkan area konsesi untuk perkebunan di atas kawasan Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK) dan pertanian di kawasan Hak Pengguna Lain (HPL), yang tidak melibatkan Masyarakat Adat sama sekali.

Komnas HAM menemukan bahwa Masyarakat Adat belum pernah dilibatkan dalam proses penetapan HPK dan HPL tersebut, padahal lahan tersebut merupakan bagian dari hak ulayat mereka, yang pelibatan Masyarakat Adat menjadi penting dalam penentuan skema perencanaan praktik pertanian yang berkelanjutan. Masyarakat Adat menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan atas hak tanah mereka karena belum adanya regulasi yang jelas terkait legalitas kepemilikan hak ulayat.

- xiii. Pembangunan proyek Tol Manado - Bitung, yang melewati wilayah Masyarakat Adat Danowudu di Kel. Danowudu Kec. Ranolulu, Kota Bitung, berdampak terhadap penggundulan hutan adat Masyarakat Adat Danowudu, serta matinya lima mata air dari tujuh mata air yang ada di lingkungan mereka, salah satunya mata air Aer Ujang sejak September 2020, yang mana mata air tersebut merupakan sarana kebutuhan hidup sehari-hari dan bagian dari pelaksanaan ritual Masyarakat Adat.
- xiv. Penggunaan kekuatan aparat secara berlebihan (*excessive use of force*) untuk pengamanan pelaksanaan PSN seperti yang terjadi Desa Wadas untuk mendukung pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, Jateng, yang dilaksanakan 8 Februari 2022, dan PSN food estate Merauke, Papua Selatan, pada Juli 2024 lalu yang mana di Distrik Ilwayab, sebanyak 300 unit alat berat diturunkan menggunakan kapal dan helikopter serta didampingi TNI, sebanyak 11 pos TNI yang mengawasi proyek sehingga menimbulkan ketakutan di kalangan Masyarakat Adat, dan pada 10 November 2024, sebanyak 2.000 pasukan tiba di Merauke untuk mendukung proyek ini.





Berdasarkan catatan AMAN dan BRWA per Agustus 2024,[37] luas wilayah adat yang telah dipetakan baru 30,1 Juta hektar yang tersebar di 32 Provinsi dan 166 kabupaten/kota. Dari luasan wilayah adat tersebut, terdapat 4.850.689 Hektar yang telah ditetapkan melalui produk hukum daerah, 22.206.966 hektar masih dalam bentuk pengaturan, dan yang belum mendapatkan pengakuan seluas 3.050.861 hektar. Menurut hasil analisa terhadap peta wilayah adat tersebut, terdapat potensi hutan adat seluas 23.282.845 hektar, dan yang telah ditetapkan sebagai hutan adat baru seluas 265.250 ha melalui 138 Surat Keputusan (SK). Dengan berbagai identifikasi pelanggaran hak Masyarakat Adat beserta wilayah/hutan adatnya yang telah diuraikan sebelumnya, menunjukkan bahwa ancaman PSN itu nyata adanya terhadap keberadaan Masyarakat Adat dan ruang hidup itu sendiri.

Alih-alih membawa kemakmuran untuk rakyat, pelaksanaan PSN ini justru menimbulkan berbagai permasalahan terutama, bagi Masyarakat Adat yang secara turun-temurun memiliki hak dan kontrol atas tanah dan hutan yang menjadi sumber penghidupan. Adapun masalah-masalah yang muncul akibat proyek PSN di rezim presiden sebelumnya kini dilanjutkan oleh Prabowo, yang telah menetapkan 77 PSN melalui RPJMN 2024-2029. Meskipun sejumlah proyek era Joko Widodo dicoret dari daftar PSN, namun ancaman perampasan tanah serta ruang hidup dan pelanggaran hak-hak masyarakat tak serta-merta hilang.

Untuk mewujudkan pembangunan berbasis pendekatan HAM, Negara, dalam hal ini, Pemerintah Indonesia, memiliki 3 (tiga) kewajiban yang harus dipenuhi, yang terdiri dari:[38]

- 1) **Obligation to respect** (menghormati): negara berkewajiban tidak turut campur mengatur atau mencampuri urusan setiap orang dalam menikmati atau melaksanakan hak-haknya;
- 2) **Obligation to protect** (melindungi): negara berkewajiban untuk mengambil segala upaya untuk melindungi HAM dan melakukan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM. Negara berkewajiban pula mengambil tindakan-tindakan mencegah pelanggaran HAM oleh pihak ketiga ataupun melakukan penindakan terhadap pelaku; dan

[37]Badan Registrasi Wilayah Adat, "Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia pada Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2024," 10 Agustus 2024, diakses dari laman <https://brwa.or.id/news/read/738> pada 9 Februari 2025.

[38]Komnas HAM, loc.cit, hal. 7-8.

- 1) **Obligation to fulfill** (memenuhi): negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah secara teratur, terjadwal, dan progresif baik secara legislatif, administratif, hukum, dan anggaran, untuk merealisasikan secara penuh HAM.

Dalam kaitannya dengan PSN, dari ketiga kewajiban negara di atas, masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*), sebagai berikut:[39]

- 1) Kewajiban untuk bertindak, yang mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk memenuhi HAM.

Sebagai contoh, negara dalam melaksanakan pembangunan PSN harus menjamin perlindungan hak-hak Masyarakat Adat dan masyarakat lokal, baik hak atas informasi awal, hak atas identitasnya, hak atas wilayah dan hutannya, dan hak-hak lainnya. Berdasarkan Prinsip PBB tentang Bisnis dan HAM, pemerintah harus memiliki mekanisme untuk melindungi HAM terhadap Masyarakat yang terdampak aktivitas korporasi, begitupun pula dengan korporasi yang wajib memiliki mekanisme penanganan keluhan/aduan Masyarakat serta menyediakan instrumen pemulihannya.

- 2) Kewajiban untuk berdampak, yang mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar HAM yang bisa diukur. Contohnya, negara melaksanakan pembangunan PSN secara setara dan adil yang hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia yang dampaknya bisa diukur secara periodik misalnya dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat marginal dan rentan.



IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari uraian penjelasan di atas, kesimpulan yang diraih dalam kajian ini sebagai berikut:

- Rezim pemerintahan Prabowo telah menetapkan 77 PSN melalui RPKMN 2024-2029 yang beberapa di antaranya dilakukan dengan pembukaan Kawasan hutan demi upaya ketahanan pangan dan energi. Meskipun sejumlah PSN era rezim sebelumnya tidak diteruskan (notcarried over), ancaman di balik pelaksanaan PSN ini tetap ada, terutama terkait ancaman perampasan tanah, ruang hidup dan hutan serta pelanggaran hak-hak Masyarakat terutama Masyarakat Adat.
- Omnibus Law Cipta Kerja (UUCK) menjadi legitimasi fundamental makin lajunya kemudahan berusaha yang makin membuka keran laju deforestasi/pembukaan kawasan hutan serta perampasan tanah/wilayah Masyarakat (adat) atas nama Proyek Strategis Nasional.
- Kebijakan PSN tidak memiliki prosedur dan mekanisme komprehensif dalam menerima dan menangani aduan masyarakat, sebagai bentuk dari pertanggung-jawaban publik. Tidak adanya mekanisme akuntabilitas sebagai standar acuan bagi pemerintah pusat, daerah, maupun investor dan lembaga pendanaan ketika terjadi permasalahan dalam PSN, kecuali hal ini dianggap sebagai hambatan bagi PSN sehingga aparat keamanan dilibatkan.
- Sehubungan dengan poin sebelumnya, pelaksanaan PSN ini kemudian diperparah dengan pendekatan militeristik yang melibatkan aparat TNI dalam jumlah besar dalam rangka pengamanan PSN, yang menimbulkan ketakutan dan ketegangan di tengah Masyarakat setempat. Pelibatan aparat TNI dan POLRI kemudian dilegitimasi melalui Perpres No.5/2025 yang menempatkan kedua unsur tersebut dalam struktur Pengarah dan Pelaksana dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan sebagai bagian dari pelaksanaan PSN





- Berbagai pengaduan Masyarakat (adat) di sejumlah lokasi PSN, terutama di Papua, berkaitan erat dengan dugaan pelanggaran hak Masyarakat Adat berupa hak hidup, hak atas tanah dan wilayah adat (berupa perampasan dan penyerobotan hutan adat serta lahan ulayat Masyarakat Adat), hak atas mata pencaharian, hak atas lingkungan hidup, hak atas lingkungan yang sehat, hak atas ketahanan pangan, hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan hak atas rasa aman (perlindungan dari konflik dan kekerasan).
- Pemerintah belum memiliki kebijakan yang memadai dan tidak memiliki mekanisme akuntabilitas yang komprehensif dalam merespon dan menangani dampak PSN terhadap HAM. Pemerintah belum memiliki standar prosedur tentang bagaimana agar PSN tidak berdampak pada HAM, serta bagaimana mekanisme pemulihannya jika terjadi pelanggaran HAM dalam PSN.
- Proses perencanaan maupun pelaksanaan PSN dilakukan tanpa pelibatan Masyarakat setempat terutama Masyarakat Adat yang terdampak baik itu dalam bentuk konsultasi publik maupun penerapan FPIC (Padiatapa). Absennya pelibatan ini kemudian memicu letusan konflik agraria dan bertentangan dengan regulasi nasional yang mengatur pengelolaan dan perlindungan hak Masyarakat Adat serta hak Masyarakat Adat untuk menentukan nasibnya sendiri dalam penggunaan lahan adat.
- Pelaksanaan PSN, seperti Food Estate di Kalimantan Tengah dan Merauke, juga tanpa didahului oleh izin lingkungan dan AMDAL, yang semestinya menjadi instrumen pengendalian lingkungan hidup. Belum lagi, soal dampak lingkungan hidup yang ditimbulkannya, yang berkontribusi pada makin pesatnya laju deforestasi di Indonesia dan kontra produktif dengan upaya komitmen Indonesia untuk memitigasi perubahan iklim, pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, serta penyimpanan karbon.
- Masih belum kuatnya regulasi di level daerah dan nasional untuk mengakui keberadaan Masyarakat Adat, serta hak ulayatnya atas tanah, wilayah dan hutan mereka.

4.2

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berkaitan dengan uraian permasalahan di atas, Kajian ini mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah yang terdiri dari:

- Mengingat Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA) belum disahkan meski sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun 2009, pemerintah harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. RUU MA adalah amanat konstitusi dan akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengakui dan melindungi hak Masyarakat Adat, serta memberikan kepastian hukum atas wilayah adat yang selama ini diabaikan.
- Melakukan langkah-langkah percepatan atas pengakuan hak Masyarakat Adat khususnya atas wilayah adat, penyelesaian konflik agraria, sekaligus menghentikan seluruh perampasan tanah untuk pembangunan PSN, bisnis pengusaha dan kebijakan pro penanaman modal asing lainnya di atas wilayah adat.
- Mencabut ketentuan berbagai regulasi sektoral, yakni UU Cipta Kerja, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Mineral dan Batubara, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya termasuk segala peraturan turunannya, yang mendiskriminasi Masyarakat Adat, petani, nelayan, buruh, perempuan, dan kelompok marginal lainnya.
- Melaksanakan Reforma Agraria yang sesuai mandat konstitusi sebagaimana dalam TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA serta UU Nomor 5 Tahun 1950 tentang Pokok-Pokok Agraria.
- Melakukan upaya yang serius dalam rangka pemulihan lingkungan hidup dan penegakan hukum terhadap pelaku dan korporasi yang melakukan kejahatan/tindak pidana lingkungan hidup, dan pelanggaran hak asasi manusia.





- Melakukan pemulihan terhadap Masyarakat Adat yang telah ditangkap, dituntut dan dihukum di pengadilan karena berjuang mempertahankan haknya, dan menjamin perlindungan hukum bagi Masyarakat Adat dan pembela Masyarakat Adat yang memperjuangkan hak atas wilayah adatnya, termasuk pemerintah harus menjamin tegaknya supremasi hukum tanpa berpihak pada kepentingan modal atau korporasi besar semata.
- Memastikan partisipasi secara penuh dan efektif Masyarakat Adat, petani, nelayan, perempuan dan kelompok masyarakat (marjinal) lainnya dalam setiap tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan dan perencanaan pembangunan yang akan berdampak langsung pada Masyarakat Adat, petani, nelayan, perempuan dan kelompok masyarakat lainnya beserta wilayah hidupnya.
- Mendukung upaya pelestarian budaya, dan memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kearifan lokal. Pendidikan yang menghargai bahasa, nilai, dan pengetahuan lokal akan memperkuat identitas Masyarakat Adat dan memastikan keberlanjutan kebudayaan di tengah arus globalisasi.
- Pengarusutamaan FPIC dan hak atas informasi kepada Masyarakat Adat dan kelompok masyarakat marjinal lainnya sebagai upaya perencanaan partisipatif sebelum pembangunan dilakukan.
- Mengarusutamakan kedaulatan pangan alih-alih ketahanan pangan agar pangan lokal tetap terjaga.
- Bagi di level daerah (sub nasional), Pemerintah Daerah juga harus melakukan upaya pengakuan, perlindungan, dan penghormatan/pemenuhan terhadap Masyarakat Adat, hak-haknya, serta wilayah adat termasuk hutan adat, melalui proses legislasi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

AMAN, Catatan Akhir Tahun 2024: *Transisi Kekuasaan dan Masa Depan Masyarakat Adat Nusantara*, Jakarta: 2024.

Almonika Cindy Fatika Sari, "Proyek Strategis Nasional Bernama Food Estate: Ancaman Otonomi Petani dan Keragaman Sumber Pangan Lokal di Desa Umbu Mamijuk, Sumba Tengah," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 6, Nomor 3, Tahun 2024, halaman 352-375.

Biro Perencanaan Kementerian Pertanian RI, *Grand Design Pengembangan Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di Lahan Rawa Kalimantan Tengah*, Jakarta: 2020.

CELIOS dan LBH Papua, *PSN Menggerus Otsus dan Hak Orang Asli Papua: Land Grabbing atas Nama Swasembada Pangan dan Energi*. 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan – Kemenko Bidang Pangan RI, disampaikan dalam *Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pembangunan Areal Perkebunan Tebu dan Jagung Terpadu di Kab. Mappi, Papua Selatan*, pada 9 Januari 2025.

Kemenkumham RI, *Laporan Analisis Evaluasi Hukum dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*, Jakarta: 2016.

Komnas HAM RI, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*. Jakarta: 2013.

Komnas HAM RI, *Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia*, Jakarta: 2024.

Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2024: Adakah Reforma Agraria di Bawah Komando Prabowo?* Jakarta: 2025.

Triswidodo dan Muhammad Faisal, "Tinjauan Yuridis Food Estate di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8 No.1 Tahun 2024, hal. 8552-8557.

WALHI Kalimantan Tengah, *Food Estate: Menakar Politik Pangan Indonesia (Kajian atas Proyek Food Estate Kalimantan Tengah)*, Maret 2021.

WALHI Nasional, *Kertas Posisi: Food Estate di Papua: Perampasan Ruang Berkedok Ketahanan Pangan?* 2021.

ANTARA, "Pemerintah lanjutkan food estate guna capai ketahanan pangan nasional," 21 Januari 2025, diakses di laman <https://www.antaraneews.com/berita/4598578/pemerintah-lanjutkan-food-estate-guna-capai-ketahanan-pangan-nasional> pada 17 Februari 2025.

Badan Registrasi Wilayah Adat, "Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia pada Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2024," 10 Agustus 2024, diakses dari laman <https://brwa.or.id/news/read/738> pada 9 Februari 2025.

Berita Tempo, "Menteri Raja Juli Ajak Polri Manfaatkan Hutan untuk Ketahanan Pangan, Tersedia 20,6 Juta Hektare Lahan," 18 Februari 2025, diakses dari laman <https://www.tempo.co/hukum/menteri-raja-juli-ajak-polri-manfaatkan-hutan-untuk-ketahanan-pangan-tersedia-20-6-juta-hektare-lahan-1208621> pada 20 Februari 2025.

Forest News, "Dukung Swasembada Pangan, Kemenhut Siap Lepas Hutan untuk PSN Food Estate," 8 Desember 2024, diakses di laman <https://forestinsights.id/dukung-swasembada-pangan-kemenhut-siap-lepas-hutan-untuk-psn-food-estate/> pada 31 Januari 2025.

Forest News, "Kemenhut Siapkan Dua Juta Hektare Hutan Aren untuk Kembangkan Bioetanol," 15 Desember 2024, diakses di laman <https://forestinsights.id/kemenhut-siapkan-dua-juta-hektare-hutan-aren-untuk-kembangkan-bioetanol/> pada 30 Januari 2025.

Harso Kurniawan, Investor.ID, "Kupas Tuntas Peluang Pengembangan Bioetanol Demi Swasembada Energi," 27 Januari 2025, diakses di laman <https://investor.id/business/387578/bioetanol-jadi-psn-pemerintah-diminta-intervensi-bahan-baku> pada 30 Januari 2025.

Kumparan Bisnis, "Banyak yang Gagal, ini Daftar Wilayah Food Estate Jokowi dalam 10 Tahun," 23 Januari 2024, diakses di laman <https://kumparan.com/kumparanbisnis/banyak-yang-gagal-ini-daftar-wilayah-food-estate-jokowi-dalam-10-tahun-221Ra0rAEbz> pada 19 Februari 2025.

Laksmi Savitri, "Patrik Nekropolitik di Proyek Food Estate Merauke," 10 Januari 2025, diakses di laman <https://www.tempo.co/kolom/praktik-nekropolitik-proyek-food-estate-1192143> pada 29 Januari 2025.

Portal Informasi Indonesia, "Perkembangan Food Estate Kalteng Menggembirakan," 30 April 2021, diakses di lama <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/2749/perkembangan-food-estate-kaltengmenggembirakan> pada 8 Februari 2025.

Tempo, "Proyek PSN Food Estate di Merauke Belum Punya AMDAL dan Brutal, Masyarakat Adat Tuntut Disetop," 25 Oktober 2024, diakses di laman <https://www.tempo.co/ekonomi/proyek-psn-food-estate-di-merauke-belum-punya-amdal-dan-brutal-masyarakat-adat-tuntut-disetop-1159690> pada 3 Februari 2025.

Timer Manurung, et.al (Auriga Nusantara), "Status Deforestasi di Indonesia," <https://simontini.id/id/status-deforestasi-indonesia-2024>, 3 Maret 2025.

WALHI, "Militerisasi di Kawasan Hutan, Ancaman Bagi Masyarakat: Respon Terhadap Perpres 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan," 24 Januari 2025, diakses di laman <https://www.walhi.or.id/militerisasi-di-kawasan-hutan-ancaman-bagi-masyarakat-respon-terhadap-perpres-5-tahun-2025-tentang-penertiban-kawasan-hutan> pada 1 Februari 2025.

Widia Natalia, "Kadis Kehutanan: PSN Food Estate di Gunung Mas, telah Melalui Tahapan Prosedur," 3 Mei 2021, diakses di laman <https://mmc2.kalteng.go.id/berita/read/34262/kadis-kehutanan-psn-food-estate-di-gunung-mas-telah-melalui-tahapan-prosedur> pada 10 Februari 2025.

Yanita Petriella, "Deforestasi Hutan RI Meningkat di 2024, Dampak dari Proyek IKN dan PSN?", Bisnis.com, 3 Februari 2025, diakses di laman <https://hijau.bisnis.com/read/20250203/651/1836414/deforestasi-hutan-ri-meningkat-di-2024-dampak-dari-proyek-ikn-dan-psn> pada 3 Maret 2025.

YLBHI, "Rencana Pembukaan Lahan 20 Juta Ha; Tanah Air Dijarah, Rakyat Disingkirkan," 10 Januari 2025, diakses dari laman <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/rencana-pembukaan-lahan-20-juta-ha-tanah-air-dijarah-rakyat-disingkirkan/> pada 8 Februari 2025.

YLBHI, "Siaran Pers: Dari Merauke, Masyarakat Terdampak PSN Tolak Perampasan Tanah dan Ruang Hidup," 14 Maret 2025, diakses dari laman <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/dari-merauke-masyarakat-terdampak-psn-tolak-perampasan-tanah-dan-ruang-hidup/> pada 15 Maret 2025.